

**“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Laundering
Dalam Perkara Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
(Studi Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/Pn. Mdn)”**

Oleh:

Boturan N.P Simatupang SH.,MH¹

Binka L.G Simatupang SH.,MH²

Rendra Alfonso Sitorus SH.,MH³

Rindam Bestari Saragih Galinging⁴

Dosen Prodi Hukum Program Sarjana Universitas Audi Indonesia^{1,2,3}

Mahasiswa Prodi Hukum Program Sarjana Universitas Audi Indonesia⁴

Jalan. Bunga N'Cole Raya No. 83 Medan Tuntungan 20136, SUMUT, Indonesia

Email : boturansimatupang60@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan latar belakang sejarahnya pengertian *Money londering* nampaknya telah ada dari zaman dulu sampai sekarang di zaman sekarang dimana kita dapat melihat ataupun mendengar banyaknya bisnis ilegal dan sangat sulit untuk dapat diketahui dan sulit untuk dibuktikan. Money Laundering, berasal dari pemikiran seorang Penjahat/Mafia terkenal di Amerika yaitu Alphonse Gabriel Capone (Al Capone) antara tahun 1920-1930. Yang membeli usaha pencucian uang dengan maksud menghilangkan jejak terlihat seperti Bisnis Legal dan berkembang. Jadi *Money Laundering* dapat diterjemahkan sebagai pemutihan uang atau pencucian uang.

Pada tesis ini mengangkat permasalahan tentang terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang menjadi hambatan dalam perkara Money Laundering . Metode yang penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif /metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan uraian di atas , untuk mengetahui secara lebih jelas tentang adanya perbuatan melawan hukum yakni berupa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan Money Laundering khususnya dalam perkara Narkotika , maka penulis dalam suatu skripsi yang berjudul “**Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Laundering Dalam Perkara Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Studi Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/Pn. Mdn)”**

Kata kunci : Pencucian Uang , Narkotika

***"Legal Study of the Crime of Money Laundering in Narcotics Cases
in Review of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and
Eradication of Money Laundering Crime.
(Case Study Number 847.Pid.B/2013/Pn. Mdn)"***

ABSTRACT

Based on the historical background, the notion of money londering seems to have existed from ancient times to the present day where we can see or hear a lot of illegal business and it is very difficult to find out and difficult to prove. Money Laundering, comes from the thoughts of a famous criminal / Mafia in America namely Alphonse Gabriel Capone (Al Capone) between 1920-1930. Those who buy money laundering businesses with the intention of getting rid of traces look like a Legal Business and are thriving. So Money Laundering can be translated as money laundering or money laundering.

This thesis raises the issue of the crime of money laundering and what becomes an obstacle in money laundering cases. The research method used is normative research method / library research method (Library Research) and field research (Field Research).

Based on the description above, to find out more clearly about the existence of unlawful acts, namely crimes committed by perpetrators of Money Laundering crimes, especially in Narcotics cases, the author in a thesis entitled "Legal Study of Money Laundering Crimes in Narcotics Cases Reviewed From Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. (Case Study Number 847.Pid.B/2013/Pn. Mdn)"

Keywords: *Money Laundering, Narcotics*

PENDAHULUAN

Berdasarkan latar belakang sejarahnya pengertian *Money laundering* nampaknya telah ada dari zaman dulu sampai sekarang di zaman sekarang dimana kita dapat melihat ataupun mendengar banyaknya bisnis ilegal dan sangat sulit untuk dapat diketahui dan sulit untuk dibuktikan. Money Laundering, berasal dari pemikiran seorang Penjahat/Mafia terkenal di Amerika yaitu Alphonse Gabriel Capone (Al Capone) antara tahun 1920-1930. Yang membeli usaha pencucian uang dengan maksud menghilangkan jejak terlihat seperti Bisnis Legal dan berkembang. Jadi *Money Laundering* dapat diterjemahkan sebagai pemutihan uang atau pencucian uang.

Saat ini yang menjadi "*concern*" hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan dibidang teknologi membuat semakin meningkat pula kejahatan *money laundering* dalam aspek keuangan yang berada dalam ruang Lingkup internasional. Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan 'bersih' dan 'sah menurut hukum'. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Pada awalnya, tindak pidana pencucian uang (Money Loundring) didominasi oleh uang atau asset yang berasal dari kegiatan Narkotika. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat Dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dalam hal ini digunakan istilah *money laundering* atau pencucian uang. kejahatan pencucian uang atau "money laundering" bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas criminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan "dibersihkan". Aktivitas criminal dimaksud misalnya perdagangan gelap narkotika (*drug trafficking*) Dengan demikian, pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Langkah Pencucian Uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan:

1. Placement/Penempatan yaitu Konversi Uang Tunai diubah ke dalam bentuk Deposito bank, Real Estate, saham, atau dalam bentuk mata uanglainnya atau tranfer ke dalam valuta asing.
2. Layering yaitu Melakukan Transaksi keuangan yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghilangkan jejak.
3. Integrasi yaitu penerimaan uang hasil kejahatan secara tipu daya guna memperoleh legitimasi dalam bentuk aktivitas investasi atau bisnis resmi sehingga Uang kejahatan menjadi legal.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai,

perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.¹

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang adanya perbuatan melawan hukum yakni berupa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan Money Laundering khususnya dalam perkara Narkotika, maka penulis dalam suatu skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Laundering Dalam Perkara Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Studi Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/Pn. Mdn)”**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normative adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normative, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.

Bahan Hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur – literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung omndnek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

Bahan Hukum tertier, yakni bahan hokum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang No 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - c. Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini diantara adalah :
 - a. M. Yahya Harahap yang berjudul Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Soerjono Soekantoyang berjudul Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat
 - c. Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH berjudul melawan Money Laundering.
 - d. Abdul Muis berjudul Metode penelitian dan penulisan Skripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi kasus

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap :Suriani Sinaga;Tempat Lahir : Dairi Umur/Tgl lahir: 22 Juni 1967, Kebangsaan:Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS Badan PP dan KB Kota Medan, Pendidikan: D3

Terdakwa : Suriani Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencucian Uang” Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 1 (Satu) tahun, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 2 tahun (dua) tahun habis, serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

1. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa terhadap Penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dan terhadap penahanan Kota dikurangkan 1/5 nya;
2. Membebaskan kepada terdakwa membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Analisa Kasus

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana *Money Laundering* terhadap pelaku tidak pidana narkotika dalam putusan hakim harus dibuktikan dulu dengan cara seperti apa jalannya kasus tersebut. Maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 847./Pid.B/2013/PN.Mdn perlu di analisis sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara *Money laundering* tersebut diatas dapat dilihat melalui hal berikut:

a. Kesengajaan

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU no 8 tahun 2010, memiliki kesalahan berupa kesengajaan karena menerapkan prinsip ‘patut diduga’ dalam tindakannya. Yang dimaksud dengan ‘patut diduganya’ adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini sesuai dengan Pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan Suriani Sinaga adanya penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana tersebut harus didasarkan pada adanya “kesalahan” dimana terdapat unsur pada Pasal 5 Undang-undang *Money Laundering* yakni “yang diketahuinya” atau “patut diduga” menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan merupakan kesalahan berupa kesengajaan.

Fakta-fakta hukum menyangkut yang diketahui/patut diduganya adalah sebagai berikut:

- 1) Telah menggunakan rekening atas nama Suriani Sinaga dengan rekening Bank Mandiri nomor 1060007536884 yang telah digunakan oleh Tri Sudarmoko (Suami dari Suriani Sinaga) untuk menerima transfer maupun mentransfer uang milik Tri Sudarmoko.
- 2) Rekening atas nama Suriani Sinaga dibuka sejak tanggal 02 Desember 2009 pernah diberikan kepada suaminya yang sedang berada dipenjara menjalani hukuman bahwa Suriani Sinaga melakukan transaksi rekening dari Nominal Rp 5.000.000 s/d Rp 1.000.000.000,-
- 3) Atas perintah Sudarmoko uang dalam rekening tersebut digunakan Suriani Sinaga untuk melakukan pembayaran pertama atas pembelian 1 (satu) unit Caterpillar 320 D Hydraulic Excavator, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2011.
- 4) Kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Caterpillar 320 D Hydraulic Excavator, sebesar Rp 653.887.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2011

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas seharusnya Terdakwa (Suriani Sinaga), patut menduga adanya perbuatan Tindak Pidana *Money Laundering* dan sepatutnya juga Terdakwa harus curiga karena suaminya masih menjalani hukuman dipenjara tetapi bisa menghasilkan uang sangat banyak. Unsur kesengajaan patut diduga/diketahuinya telah terpenuhi.

b. Kemampuan beranggung-jawab

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemampuan bertanggungjawab diperlukan dua syarat, yaitu fungsi batin/jiwanya normal dan keadaan batin/jiwanya normal.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur patut diketahui/patut diduga sudah terpenuhi yaitu dengan fakta-fakta yang ada tidak bisa membuktikan bahwa transaksi keuangan tidak bisa dibuktikan bahwa berasal dari bisnis jual beli mobil. Terdakwa dalam hal ini adalah Suriani Sinaga memiliki transaksi direkening dari 5.000.000 s/d 1.000.000.000,0 dan rekening tersebut diberikan kepada Suaminya yang sedang dalam penjara. Hal ini tidak sewajarnya seorang PNS dan tidak memiliki Usaha yang tidak jelas yang dalam pengakuannya adalah hasil transaksi jual beli mobil akan tetapi tidak bisa dibuktikan.

Maka dalam hal ini perlu pertanggungjawaban pelaku pasif dalam pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Pencucian uang. Dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut diatas perlu adanya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil ilegal
- b. Uang haram (dirty Money) tersebut telah diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah)

- c. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui atau dilacak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak Pidana *Money Laundering*

Bentuk-bentuk Tindak Pidana *Money Laundering* ada 2 yaitu Tindak pidana *Money Laundering* aktif dan Tindak pidana *Money Laundering* pasif dimana

- a. Tindak pidana *Money Laundering* aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini pelaku aktif merupakan pelaku yang secara langsung bertindak dalam *Tindak Pidana Money Laundering*.
 - b. Tindak pidana *Money Laundering* Pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut dianggap sama dengan melakukan pencucian uang yang mana pelaku pasif merupakan pelaku yang tidak secara langsung melakukan Tindak Pidana *Money Laundering*.
- ### 2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Money Laundering* menjurus kepada pembedaan petindak. Dimana pertanggungjawaban Tindak Pidana *Money Laundering* dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba. Jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang harus mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat di pertanggung-jawabkan (pidana) kan.
- a. Pasal 3 dan pasal 4 tidak mudah dibedakan. Hal ini karena keduanya merupakan Tindak Pidana Pencucian uang Aktif. Selain itu keduanya sama-sama memiliki unsur-unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”.
 - b. Pelaku pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan pelaku pasif, yang mana ia tidak berbuat secara langsung untuk melakukan tindak pidana *Money Laundering*.
- ### 3. Dalam analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No 847/Pid.B/Mdn Pn Medan. Pelaku pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan pelaku tindak pidana narkoba, yang mana ia berbuat dengan cara langsung megaburkan hasil tidak pidana narkoba untuk melakukan tindak pidana *Money Laundering*. Terdakwa Suriani Sinaga telah terbukti melakukan Perbuatan *Money Laundering*, dengan melihat dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana *Money Loundering*. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Suriani Sinaga sudah sepatutnya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud adalah dengan menyamarkan, mengaburkan, menggunakan uang yang patut diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muis, Pedoman penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum . Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH,MH, *Melawan Money Loundring*. Visi Media, 2012.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Jahja Juni Sjafrien, *Melawan Money Loundring*. Jakarta :Visi Media, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hanskelsen tentang hukum*, Jakarta, Konsitusi Press, 2006
- Nasution Bismar, *Rezim Anti Money Loundring di Indonesia*. Bandung : BooksTerrace & Library, 2008.
- Siahaan N.H.T., *Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Singarimbun Masri, dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, jakarta,Pustaka LP3ES Indonesia, 2008.Sjahdeini Sutan Remy, *seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Soemitro Ronny H., *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta,Penerbit Ghalia,1982.
- Snelbecker, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Sulistyowati Irianto dan shidra, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, 2011,
- Soekanto Soejonono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,1984
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Peneltian jukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, Ed,Pertama, Cet Ketujuh, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang nomor 35 Taun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2003 tentang tata cara Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
- Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-undang RI No 8 tahun 2010